

**Kebijakan Pajak Karbon dalam Perspektif Fikih *Siyāsah*
Syar'iyah dan *Maqāṣid al-Syarī'ah***
*Carbon Tax Policy from The Perspective of Siyāsah Syar'iyah and
Maqāṣid al-Syarī'ah*

M. Sarmin. B

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: muhsarminbaba@gmail.com

Muhammad Harsya Bachtiar

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: muh.harsya@stiba.ac.id

Abdullah

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: abdullahyusran@stiba.ac.id

Article Info	Abstract
Received : 15 June 2026 Revised : 21 June 2026 Accepted : 07 August 2026 Published : 30 September 2026 Keywords: Carbon Tax, Fiqh Siyāsah Syar'iyah, Maqāṣid al-Syarī'ah, Environmental Policy, Public Interest Kata kunci: Pajak Karbon, Fikih Siyāsah Syar'iyah, Maqāṣid al-Syarī'ah, Kebijakan Publik, Lingkungan Hidup Copyright: 2026, M. Sarmin. B, Muhammad Harsya Bachtiar, Abdullah	<i>Carbon tax is a fiscal policy instrument developed to control greenhouse gas emissions and address the increasing impacts of global climate change. This study aims to analyze the concept of carbon tax from the perspective of Islamic jurisprudence (fiqh siyāsah syar'iyah) and maqāṣid al-syar'ah. This study is a library research using a conceptual approach, an Islamic jurisprudence (fiqh siyāsah) approach, and a maqāṣid approach. The research data was collected through documentation techniques by reviewing various relevant literature, especially classical works such as al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah by al-Māwardī, al-Kharāj by Abū Yūsuf, Kitāb al-Amwāl by Abū 'Ubaid, al-Muwāfaqāt by al-Syāṭibī, and al-Siyāsah al-Syar'iyah by Ibn Taymiyyah. Data analysis was carried out through the stages of data identification, data selection, data translation, and data systematization. The results of the study indicate that the carbon tax is a public policy instrument that functions to reduce carbon emissions while encouraging the creation of sustainable development. From the perspective of fiqh siyāsah syar'iyah, the carbon tax policy falls within the authority of ulil amri to establish regulations aimed at realizing public welfare and preventing environmental damage. From the perspective of maqāṣid al-syarī'ah, this policy is relevant to the goals of protecting life (hiḍḍ al-nafs), protecting property (hiḍḍ al-māl), and protecting the environment (hiḍḍ al-bī'ah). Thus, the carbon tax has legitimacy under Islamic law as long as its implementation is oriented towards the public interest and environmental sustainability.</i> Abstrak Pajak karbon merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dikembangkan untuk mengendalikan emisi gas rumah kaca serta mengatasi dampak perubahan iklim global yang semakin meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pajak karbon

dalam perspektif fikih *siyāsah syar’iyyah* dan *maqāṣid al-syarī’ah*. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan fikih *siyāsah* dan pendekatan *maqāṣid*. Data penelitian dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dengan menelaah berbagai literatur yang relevan, khususnya karya-karya klasik seperti *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah* karya al-Māwardī, *al-Kharāj* karya Abū Yūsuf, *Kitāb al-Amwāl* karya Abū ‘Ubaid, *al-Muwāfaqāt* karya al-Syāṭibī, dan *al-Siyāsah al-Syar’iyyah* karya Ibn Taymiyyah. Analisis data dilakukan melalui tahapan identifikasi data, seleksi data, penerjemahan data, dan sistematisasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak karbon merupakan instrumen kebijakan publik yang berfungsi mengurangi emisi karbon sekaligus mendorong terciptanya pembangunan berkelanjutan. Dalam perspektif fikih *siyāsah syar’iyyah*, kebijakan pajak karbon termasuk dalam kewenangan *ulil amri* untuk menetapkan regulasi yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum dan mencegah kerusakan lingkungan. Adapun dalam perspektif *maqāṣid al-syarī’ah*, kebijakan tersebut relevan dengan tujuan perlindungan jiwa (*ḥifz al-nafs*), perlindungan harta (*ḥifz al-māl*), dan perlindungan lingkungan (*ḥifz al-bī’ah*). Dengan demikian, pajak karbon memiliki legitimasi dalam hukum Islam selama penerapannya berorientasi pada kemaslahatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan hidup.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

How to cite: M. Sarmin. B, Muhammad Harsya Bachtiar, Abdullah. “Kebijakan Pajak Karbon dalam Perspektif Fikih *Siyāsah Syar’iyyah* dan *Maqāṣid al-Syarī’ah*”, AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 3, No. 5 (2026): 1004-1026. <https://doi.org/10.36701/fikrah.v3i5.3384>

PENDAHULUAN

Allah Swt. menciptakan manusia dengan tujuan yang jelas, bukan untuk kesia-siaan, melainkan agar mereka beribadah kepada-Nya dengan penuh ketundukan dan keikhlasan dalam seluruh aspek kehidupan. Ibadah dalam Islam tidak terbatas pada ranah ritual saja, tetapi juga mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan ekologis sebagai wujud tanggung jawab manusia di bumi yang harus diwujudkan melalui aktivitas yang membawa kemaslahatan bagi sesama serta menjaga keberlanjutan kehidupan dan lingkungan. Allah Swt. berfirman:

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

Terjemahnya:

Sesungguhnya Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.¹

Dalam Q.S. al-Baqarah/2: 30, Imām al-Ṭabarī menafsirkan bahwa makna khalifah dalam ayat ini adalah manusia yang diangkat menjadi pemimpin untuk memakmurkan bumi dan menegakkan hukum Allah Swt. di dalamnya.² Penafsiran ini memberikan petunjuk bahwasanya manusia memikul tanggung jawab ekologis untuk menjaga keseimbangan alam, bukan merusaknya, karena kelestarian lingkungan merupakan bagian dari amanah kekhalifahan yang wajib dipelihara demi generasi sekarang dan yang

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), h. 6.

² Abū Ja’far Muḥammad ibn Jarīr Al-Ṭabarī, *Jāmi’ Al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy Al-Qur’ān*, Cet. I (Kairo: Dār Hajr li al-Ṭibā’ah wa al-Nashr wa al-Tawzī’ wa al-I’lān, 2001), h. 476.

akan datang. Tanggung jawab tersebut diperkuat oleh Q.S. al-A'rāf/7: 56 yang melarang manusia melakukan kerusakan di muka bumi setelah Allah Swt. memperbaikinya:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah Swt.) memperbaikinya.³

Imām ibn Kaṣīr menjelaskan bahwa ayat ini berisi larangan terhadap setiap perbuatan yang dapat merusak bumi dan membahayakan keberlanjutannya.⁴ Hal ini menegaskan bahwa Islam tidak hadir hanya untuk melarang tindakan destruktif, akan tetapi juga mendorong upaya aktif kepada manusia untuk menjaga kualitas lingkungan demi kepentingan bersama. Dari sisi etika Islam, perhatian terhadap lingkungan juga tampak dalam hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa menanam pohon yang bermanfaat bagi manusia atau hewan bernilai sedekah.⁵ Ini menunjukkan bahwa Islam memberikan penghargaan tinggi kepada aktivitas yang mendukung kelestarian alam.

Dalam konteks kontemporer, prinsip tersebut relevan dengan persoalan pemanasan global yang berada pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Laporan *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) menyebutkan bahwa bumi mengalami peningkatan suhu semenjak pertengahan abad ke-20 yang sangat mungkin berkaitan dengan peningkatan emisi gas rumah kaca, yang disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia, yang kemudian memicu efek rumah kaca.⁶ Kondisi ini menunjukkan bahwa kegiatan produksi di berbagai sektor industri melepaskan emisi gas, termasuk karbon dioksida (CO₂), ke atmosfer sehingga mendorong pemanasan global melalui fenomena Gas Rumah Kaca (GRK) yang kemudian memberikan dampak dalam menimbulkan perubahan iklim.⁷ Emisi karbon sendiri merupakan pelepasan karbon dioksida ke atmosfer yang dapat terjadi secara alami maupun akibat perbuatan-perbuatan manusia, seperti penebangan hutan, penggunaan energi listrik, dan aktivitas industri manufaktur.⁸ Dengan demikian, peningkatan emisi karbon yang terus-menerus akibat perbuatan-perbuatan manusia menjadi salah satu faktor utama terhadap percepatan panasnya bumi dan berubahnya iklim atau cuaca.

Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat emisi yang cukup tinggi juga menghadapi tantangan besar dalam upaya untuk meminimalisirkan emisi gas rumah kaca (GRK). Pada tahun 2021, total emisi Indonesia hampir mencapai 600 juta ton CO₂

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 157.

⁴ Abū al-Fidā' Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kaṣīr al-Qurasyī Al-Dimasyqī, *Tafsīr Al-Qur'an Al-'Aẓīm*, Cet. I (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1998), h. 429.

⁵ Abū Dawūd al-Ṭayālīsī Sulaimān ibn Dāwūd ibn Al-Jārūd, *Musnad Abī Dāwūd Al-Ṭayālīsī*, Cet. I (Mesir: Dār al-Hijr, 1999), h. 327.

⁶ Dinas Lingkungan Hidup, "Pemanasan Global (Global Warming)," Pemerintah Kabupaten Buleleng, accessed May 16, 2026, <https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pemanasan-global-global-warming-76>.

⁷ Amalia Husna Arifin and Abdhy Walid Siagian, "Quo Vadis Ketahanan Iklim: Analisis Kebijakan Pajak Karbon Sebagai Pertambahan Pendapatan Indonesia," *Jurnal BPPK* 17, no. 1 (2024): h. 52-69.

⁸ "Emisi Karbon: Penyebab, Dampak, Dan Cara Mengatasinya," Nestlé Indonesia, accessed May 15, 2026, <https://www.nestle.co.id/kisah/penyebab-dan-cara-mengatasi-emisi-karbon>.

ekuivalen (MtCO₂-eq), dengan sektor energi penyumbang utama. Dari sisi permintaan, sektor transportasi menjadi kontributor terbesar kedua, sementara transportasi darat menyumbang hingga 90% dari total emisi sektor transportasi, terutama karena dominasi kendaraan pribadi di Kawasan perkotaan.⁹ Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia memerlukan kebijakan yang tidak hanya reaktif, tetapi juga preventif dan sistematis.

Kebijakan yang berkembang adalah dengan diterapkannya pajak karbon sebagai instrumen fiskal untuk mengendalikan emisi. Pajak untuk karbon dikenakan terhadap emisi karbon yang dipandang menimbulkan dampak yang merugikan terhadap lingkungan. Tujuan kebijakan ini adalah menekan emisi gas rumah kaca yang menjadi salah satu faktor utama dalam perubahan iklim. Melalui pungutan ini, pelaku usaha dan pihak yang menghasilkan polusi terdorong untuk mengurangi emisi yang mereka hasilkan sehingga tingkat emisi gas rumah kaca dapat ditekan.¹⁰ Namun demikian, penerapan pajak karbon masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait keadilan, efektivitas, dan penerimaan masyarakat.

Dalam perspektif Islam, kebijakan semacam ini dapat dikaitkan dengan prinsip *daf' al-ḍarar* (menolak kerusakan). Kaidah fikih menyebutkan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

Menolak kerusakan harus diutamakan daripada mengambil kemaslahatan.¹¹

Kaidah ini menunjukkan bahwa kebijakan publik dalam Islam harus mengutamakan pencegahan kerusakan, termasuk dalam konteks lingkungan hidup. Dalam sisi *maqāṣid*, Al-Syātibī mengemukakan di dalam karyanya *al-Muwāfaqāt* bahwa syariat ditetapkan bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, serta bahwa maslahat yang diakui syariat adalah maslahat yang bersifat umum, bukan hanya untuk individu tertentu.¹² Prinsip ini yang kemudian menjadi dasar bagi ulama kontemporer dalam memasukkan perlindungan lingkungan ke dalam kemaslahatan umum. Jasser Auda memberikan penjelasan bahwa *maqāṣid* perlu dipahami secara teratur dan multidimensional, bukan sekadar sebagai klasifikasi hukum, melainkan sebagai paradigma etika dan sosial yang menghubungkan teks syariat dengan realitas modern.¹³ Dengan demikian, pajak karbon perlu dianalisis lebih lanjut guna mengetahui relevansinya dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam aspek pencapaian kemaslahatan dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

Dalam fikih *siyāsah syar'iyah*, terdapat pembahasan mengenai kewenangan pemerintah dalam menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan

⁹ Roudhia Rahma, *Strategi Dekarbonisasi Transportasi: Inventarisasi Dan Proyeksi Emisi Udara* (USK Press, 2025), h. 1.

¹⁰ Arifin and Siagian, "Quo Vadis Ketahanan Iklim: Analisis Kebijakan Pajak Karbon Sebagai Pertambahan Pendapatan Indonesia."

¹¹ Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhmī Al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt*, Cet. I (Saudi Arabia: Dār Ibn 'Affān, 1997), h. 446.

¹² Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhmī Al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt*, Cet. I (Saudi Arabia: Dār Ibn 'Affān, 1997), h. 9-11.

¹³ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (Herndon VA: International Institute of Islamic Thought, 2022), h. 55.

kemaslahatan masyarakat. Al-Qarāfī menjelaskan bahwa seluruh tindakan penguasa harus dikaitkan dengan realisasi maslahat dan tidak boleh didasarkan pada kepentingan pribadi.¹⁴ Kewenangan ini mencakup penetapan kebijakan publik yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari berbagai kerusakan, termasuk kerusakan lingkungan yang mengancam keberlangsungan hidup manusia.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disebutkan, penelitian ini dilakukan untuk meninjau dan mengkaji kebijakan pajak karbon dalam perspektif fikih *siyāsah syar'iyah* dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Fokus masalah penelitian ini adalah bagaimana konsep pajak karbon dan legitimasi penerapannya sebagai kebijakan pemerintah yang dianalisis melalui perspektif fikih *siyāsah syar'iyah* dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian ini memiliki tujuan yang penting, di antaranya adalah untuk menganalisis pajak karbon sebagai instrumen pengendalian emisi dan perlindungan lingkungan, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fikih *siyāsah syar'iyah* dan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam mewujudkan kemaslahatan umum dan mencegah kerusakan lingkungan.

Guna menjawab rumusan masalah tersebut, studi ini merupakan studi kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah literatur dan tulisan yang berkaitan dengan fokus penelitian.¹⁵ Mengenai metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual, pendekatan fikih *siyāsah*, dan pendekatan *maqāṣid*. Pendekatan konseptual dipakai untuk mengkaji konsep pajak karbon, kebijakan publik, ekonomi lingkungan, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan kemaslahatan sebagai landasan teoretis. Pendekatan fikih *siyāsah* digunakan untuk menganalisis kewenangan pemerintah dalam menetapkan kebijakan pajak karbon berdasarkan prinsip-prinsip fikih *siyāsah syar'iyah* yang berorientasi pada kemaslahatan umum dan pencegahan kerusakan. Adapun pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* digunakan untuk menelaah relevansi kebijakan ini dengan tujuan-tujuan pokok syariat Islam, khususnya perlindungan jiwa, harta, dan lingkungan sebagai bagian dari keberlangsungan hidup manusia dan kelestarian alam.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas pajak karbon dan lingkungan hidup dari berbagai perspektif. Indah Putri Rahmawati meneliti konstruksi pajak lingkungan sebagai instrumen atau alat perekonomian dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup di Indonesia, dan hasilnya menunjukkan bahwa pajak lingkungan dapat menjadi instrumen preventif dalam mengurangi kerusakan lingkungan sekaligus sumber pendanaan bagi pengelolaan lingkungan berkelanjutan.¹⁶ Riska Tezara Go dkk. mengkaji pajak emisi sebagai alat atau instrumen mitigasi perubahan cuaca dalam perspektif Fatwa MUI Nomor 86 Tahun 2023, dan menyimpulkan bahwa pajak emisi berperan strategis dalam perlindungan lingkungan hidup serta sejalan dengan fatwa tersebut.¹⁷

¹⁴ Abū al-'Abbās Syihāb al-Dīn Aḥmad ibn Idrīs Al-Qarāfī, *Al-Furūq: Anwār Al-Burūq Fī Anwā' Al-Furūq* (Beirut: 'Ālam al-Kutub, n.d.), h. 39-40.

¹⁵ Imam Suprayono and Tabroni, *Metode Penelitian Sosial Agama* (Bandung: Posda Karya, 2011), h. 138.

¹⁶ Indah Putri Rahmawati, "Konstruksi Pajak Lingkungan Di Indonesia," *Jurnal Wacana Hukum* 25, no. 2 (2019).

¹⁷ Riska Tezara Go and dkk, "Pajak Emisi Sebagai Instrumen Mitigasi Perubahan Iklim Dalam Perspektif Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023," *Jurnal LPLH SDA MUI* 1, no. 1 (2025).

Amelia Sri Anwari dkk. meneliti implementasi pajak karbon di Indonesia dan menemukan bahwa kebijakan tersebut berpotensi efektif dalam menekan emisi gas rumah kaca, meskipun masih menghadapi tantangan pada aspek regulasi, kesiapan industri, dan penerimaan masyarakat.¹⁸

Aulia Salsabila Putri dkk. mengkritisi pajak karbon dalam bingkai keadilan Islam dan menemukan potensi ketidakadilan bagi kelompok tertentu jika kebijakan tidak diimbangi perlindungan yang memadai.¹⁹ Ali Mutakin dkk. mengkaji fikih ekologi berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* dan menunjukkan bahwa konsep maslahat dapat menjadi dasar normatif bagi pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan hidup.²⁰ Berbagai penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam kajian pajak lingkungan, pajak karbon, dan perlindungan lingkungan hidup dalam perspektif Islam. Meski demikian, penelitian-penelitian yang telah disebutkan belum secara khusus mengkaji legitimasi pajak karbon dari perspektif fikih *siyāsah syar'iyah* dengan menjadikan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka pokok yang utama dalam analisa.

Berdasarkan telaah tersebut, penelitian ini memiliki perbedaan sekaligus kebaruan dibandingkan penelitian sebelumnya. Jika penelitian terdahulu lebih banyak mengutamakan pada aspek ekonomi lingkungan, implementasi kebijakan, keadilan Islam, maupun fikih ekologi secara umum, maka penelitian ini berfokus pada analisis kebijakan pajak karbon sebagai kebijakan publik yang ditetapkan pemerintah dalam perspektif fikih *siyāsah syar'iyah* dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian ini berupaya menjelaskan dasar legitimasi pemerintah dalam menetapkan pajak karbon sebagai instrumen pengendalian emisi serta menilai kesesuaiannya dengan tujuan syariat Islam, khususnya dalam mewujudkan kemaslahatan umum (*al-maṣlaḥah al-āmmah*) dan mencegah kerusakan lingkungan (*dar' al-mafāsid*). Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan kajian fikih *siyāsah syar'iyah* kontemporer, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan lingkungan dan instrumen fiskal negara.

PEMBAHASAN

Sebelum masuk ke analisis, berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pajak karbon dipandang sebagai instrumen ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi emisi yang dihasilkan oleh gas rumah kaca dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Namun demikian, kajian mengenai legitimasi kebijakan pajak karbon dalam perspektif fikih *siyāsah syar'iyah* dan *maqāṣid al-syarī'ah* masih relatif terbatas. Oleh karena itu, pembahasan berikut diarahkan untuk menganalisis konsep pajak karbon sekaligus menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

¹⁸ Amelia Sri Anwari and dkk, "Analisis Implementasi Pajak Karbon Di Indonesia," *Jurnal Ekuilnomi: Ekonomi Pembangunan* 7, no. 3 (2025).

¹⁹ Aulia Salsabila Putri and Dkk, "Kritik Terhadap Pajak Karbon Dalam Bingkai Keadilan Islam," *Jurnal Imanensi: Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Islam* 8, no. 1 (2023).

²⁰ Ali Mutakin and dkk, "Fiqh Ekologi: Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah," *Syariah: Journal of Fiqh Studies* 1, no. 2 (2023).

Konsep Pajak Karbon dalam Perspektif Kebijakan Publik dan Ekonomi Lingkungan

1. Pengertian, Tujuan, dan Dasar Hukum Pajak Karbon

Pajak karbon merupakan salah satu instrumen fiskal yang dikenakan atas barang, kegiatan, atau pemanfaatan energi yang menghasilkan emisi karbon ke atmosfer, khususnya yang bersumber dari penggunaan bahan bakar fosil. Kebijakan ini dirancang untuk mendorong penurunan emisi gas yang menjadi pemicu utama perubahan iklim global. Karbon dioksida dan berbagai gas rumah kaca lainnya pada dasarnya banyak dihasilkan dari aktivitas manusia, baik di sektor industri, transportasi, maupun dalam penggunaan energi dalam keseharian. Secara alamiah, atmosfer bumi memang mengandung gas rumah kaca yang berfungsi menjaga kestabilan suhu dengan cara menyerap dan menahan sebagian panas matahari, lalu melepaskannya kembali ke permukaan bumi. Proses ini memungkinkan bumi tetap berada pada suhu yang layak bagi kehidupan. Akan tetapi, meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia dapat mengganggu keseimbangan tersebut dan memicu pemanasan global serta perubahan iklim.²¹ Kenaikan kadar gas rumah kaca di atmosfer berpotensi memperkuat efek rumah kaca alami yang terjadi di bumi. Semakin besar akumulasi gas tersebut, semakin banyak pula panas matahari yang terperangkap di atmosfer dan diserap oleh permukaan bumi. Akibatnya, suhu rata-rata bumi meningkat secara global dan berkontribusi terhadap pemanasan global serta perubahan iklim. Situasi ini mendorong berbagai negara untuk merumuskan instrumen kebijakan yang mampu menekan laju emisi karbon. Salah satu instrumen yang banyak digunakan adalah pajak karbon (*carbon tax*), yaitu pungutan yang dibebankan atas aktivitas ekonomi yang menghasilkan emisi karbon.

Tujuan pajak karbon adalah mengurangi dampak buruk emisi gas rumah kaca dengan mewajibkan pelaku usaha maupun masyarakat memberikan kompensasi atas penggunaan barang dan jasa yang masih menghasilkan karbon. Dengan demikian, kebijakan ini pada dasarnya merupakan bentuk tanggung jawab atas dampak lingkungan dari aktivitas ekonomi yang belum ramah lingkungan. Di samping itu, pajak karbon juga berpotensi memberikan manfaat ekonomi, seperti meningkatkan penerimaan negara dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Pendapatan pajak ini dapat dialokasikan melalui mekanisme earmarking untuk membiayai sektor-sektor publik yang penting dan mendorong pengembangan teknologi energi terbarukan.²² Dengan demikian, pajak karbon memiliki fungsi ganda, yakni sebagai instrumen lingkungan dan instrumen fiskal yang mendukung pembangunan berkelanjutan serta transisi menuju energi bersih.

Dalam sistem perpajakan Indonesia, pajak karbon memperoleh dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang membahas tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kebijakan ini bertujuan mengendalikan emisi gas rumah kaca, terutama karbon dioksida (CO₂), dengan mengenakan biaya terhadap aktivitas

²¹ Eykel Bryken Barus and Suparna Wijaya, "Penerapan Pajak Karbon Di Swedia Dan Finlandia Serta Perbandingannya Dengan Indonesia," *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)* 5, no. 2 (2021): h. 256-279.

²² Bima Niko Pamungkas and Vissia Dewi Haptari, "Analisis Skema Pengenaan Pajak Karbon Di Indonesia Berdasarkan United Nations Handbook Mengenai Penerapan Pajak Karbon Oleh Negara Berkembang," *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)* 6, no. 2 (2022): h. 357-367.

yang menghasilkan emisi dan berdampak negatif bagi lingkungan. Dasar pengaturannya tertuang pada Pasal 13 UU HPP yang menegaskan bahwa kebijakan pajak karbon dikenakan atas emisi karbon yang menimbulkan dampak yang merugikan bagi lingkungan hidup. Ketentuan ini menjadi landasan hukum awal yang secara tegas memasukkan konsep pajak karbon ke dalam regulasi nasional. Namun demikian, pengaturan tersebut masih bersifat umum sehingga implementasinya memerlukan aturan teknis lanjutan melalui peraturan pelaksana.

Selain UU HPP, penerapan pajak karbon juga berkaitan erat dengan komitmen Indonesia terhadap *Paris Agreement* yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016.²³ Komitmen ini menuntut Indonesia untuk ikut serta dalam upaya global pengurangan emisi gas rumah kaca yang memiliki fungsi untuk menjaga kenaikan suhu bumi tetap di bawah 2°C dan sedapat mungkin membatasinya hingga 1,5°C.²⁴ Dalam kerangka tersebut, pajak karbon merupakan salah satu wujud nyata komitmen Indonesia untuk menghentikan peningkatan emisi gas rumah kaca sekaligus mendukung mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan.

2. Pajak Karbon sebagai Instrumen Kebijakan Publik dan Ekonomi Lingkungan

Pajak karbon merupakan salah satu instrumen kebijakan publik yang dirancang untuk menyelesaikan persoalan lingkungan melalui mekanisme fiskal. Dalam kerangka kebijakan publik, pajak karbon termasuk kategori instrumen ekonomi (*economic instruments*) yang digunakan pemerintah untuk memengaruhi perilaku masyarakat dan pelaku usaha agar lebih memperhatikan dampak lingkungan dari aktivitas yang dilakukan. Kebijakan ini muncul dari kesadaran bahwa perubahan iklim dan kenaikan emisi gas rumah kaca tidak cukup diatasi hanya dengan pendekatan administratif atau regulatif, melainkan juga memerlukan instrumen ekonomi yang mampu mendorong perubahan perilaku secara lebih efektif.²⁵

Menurut Budi Winarno, kebijakan publik adalah rangkaian tindakan yang dipilih dan dijalankan oleh pemerintah untuk menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat.²⁶ Dalam konteks lingkungan, pemerintah memikul tanggung jawab besar untuk merumuskan kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dengan pelestarian lingkungan. Karena itu, pajak karbon dapat dipahami sebagai bentuk intervensi negara untuk menekan dampak negatif aktivitas ekonomi yang menghasilkan emisi karbon sekaligus mendorong pembangunan yang lebih berkelanjutan.

Dalam kajian kebijakan publik, campur tangan pemerintah diperlukan ketika mekanisme pasar tidak mampu menyelesaikan persoalan yang muncul akibat kegagalan pasar (*market failure*). Di antara bentuk kegagalan pasar yang umum terjadi adalah eksternalitas negatif, yaitu dampak yang ditimbulkan oleh suatu aktivitas ekonomi

²³ “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Paris Agreement to The United Nations Framework Convention On Climate Change,” Pub. L. No. 16 (2016), <https://peraturan.go.id/id/uu-no-16-tahun-2016>.

²⁴ Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), *Global Warming of 1.5°C: An IPCC Special Report* (Geneva: IPCC, 2018), h. 4.

²⁵ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *Taxing Energy Use 2023* (Paris: OECD Publishing, 2023), h. 25.

²⁶ Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, Dan Studi Kasus* (Yogyakarta: CAPS, 2012), h. 16.

terhadap pihak lain tanpa kompensasi yang memadai. Emisi karbon merupakan contoh nyata eksternalitas negatif, sebab biaya lingkungan yang ditimbulkannya tidak sepenuhnya ditanggung oleh pihak yang menghasilkan emisi.²⁷ Oleh karena itu, pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang mampu menginternalisasi biaya sosial tersebut agar tercipta keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

Secara teoretis, dasar pemikiran pajak karbon berakar pada teori eksternalitas negatif (*negative externalities*) yang diperkenalkan oleh Arthur Cecil Pigou. Menurut Pigou, aktivitas ekonomi tertentu sering menimbulkan biaya sosial yang tidak ditanggung langsung oleh pelaku kegiatan, melainkan dibebankan kepada masyarakat luas.²⁸ Dalam konteks emisi karbon, perusahaan atau individu yang menggunakan bahan bakar fosil memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitasnya, sedangkan dampak berupa pencemaran udara, pemanasan global, dan kerusakan lingkungan harus ditanggung oleh masyarakat secara umum. Karena itu, negara perlu melakukan intervensi melalui instrumen pajak untuk memasukkan biaya sosial tersebut ke dalam biaya produksi.

Salah satu prinsip utama yang mendasari penerapan pajak karbon adalah *polluter pays principle* atau prinsip pencemar membayar. Prinsip ini menegaskan bahwa pihak yang memberikan dampak pencemaran harus mengeluarkan biaya yang muncul akibat dampak lingkungan yang dihasilkannya. Dalam konteks pajak karbon, perusahaan atau individu yang menghasilkan emisi karbon diwajibkan membayar biaya tertentu sebagai bentuk tanggung jawab atas dampak ekologis yang ditimbulkan. Prinsip ini telah menjadi norma penting dalam hukum lingkungan internasional dan banyak diadopsi dalam kebijakan perpajakan lingkungan di berbagai negara.²⁹

Pembayaran pajak karbon tidak dapat dipahami sebagai bentuk legitimasi untuk tetap melakukan pencemaran lingkungan. Dalam perspektif syariah, kerusakan lingkungan tetap merupakan perbuatan yang dilarang meskipun pelakunya telah memenuhi kewajiban fiskal kepada negara. Allah Swt. berfirman:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ

Terjemahnya:

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia.³⁰

Ayat tersebut menegaskan bahwa kerusakan ekologis merupakan akibat dari perilaku manusia sendiri sehingga penyelesaiannya harus diarahkan pada perubahan perilaku, bukan sekadar pembayaran kompensasi. Oleh sebab itu, pajak karbon berfungsi sebagai instrumen untuk mendorong penurunan emisi dan transisi menuju teknologi yang lebih bersih. Selama emisi tetap diproduksi tanpa upaya pengurangan,

²⁷ Nicholas Stern, *The Economics of Climate Change: The Stern Review* (Cambridge: Cambridge University Press, 2007), h. 27.

²⁸ A.C. Pigou, *The Economics of Welfare* (London: Macmillan, 1920), h. 172.

²⁹ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *Recommendation of the Council on Guiding Principles Concerning International Economic Aspects of Environmental Policies* (Paris: OECD Publishing, 1972), h. 4.

³⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 408.

tujuan utama kebijakan tersebut belum tercapai sehingga pembayaran pajak tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan pencemaran.

Penerapan pajak karbon bertujuan memberikan sinyal harga (*price signal*) kepada pelaku ekonomi agar mengurangi penggunaan energi yang menghasilkan emisi tinggi. Ketika biaya penggunaan bahan bakar fosil meningkat akibat adanya pajak karbon, pelaku usaha akan terdorong mencari teknologi yang lebih ramah terhadap lingkungan, meningkatkan efisiensi energi, atau beralih ke sumber energi yang terbarukan. Dengan demikian, pajak karbon juga berfungsi sebagai instrumen perubahan perilaku (*behavioral instrument*) yang mendorong transformasi menuju ekonomi rendah karbon.³¹

Dalam perspektif ekonomi lingkungan, pajak karbon merupakan instrumen berbasis pasar (*market-based instrument*) yang dinilai lebih fleksibel dibandingkan pendekatan regulasi langsung (*command and control*). Instrumen berbasis pasar memberikan keleluasaan kepada pelaku usaha untuk menentukan cara paling efisien dalam mengurangi emisi sesuai kondisi dan kemampuan masing-masing. Karena itu, banyak negara memilih pajak karbon sebagai bagian dari strategi mitigasi perubahan iklim, sebab dianggap mampu mencapai target pengurangan emisi dengan biaya yang relatif lebih rendah dibandingkan kebijakan regulatif semata.³²

Selain berfungsi menekan emisi, pajak karbon juga memiliki fungsi fiskal yang cukup penting. Penerimaan dari pajak karbon dapat digunakan untuk mendukung program pemerintah terkait perlindungan lingkungan hidup, pengembangan energi terbarukan, pembangunan infrastruktur hijau, serta bantuan sosial bagi kelompok masyarakat yang terdampak transisi energi. Konsep ini dikenal sebagai *double dividend hypothesis*, yakni kondisi ketika pajak lingkungan tidak hanya menghasilkan manfaat ekologis melalui pengurangan polusi, tetapi juga memberi manfaat ekonomi melalui peningkatan penerimaan negara.³³

Penerimaan pajak karbon pada hakikatnya tidak hanya dimaksudkan sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai amanah publik yang harus dikelola secara transparan dan dikembalikan dalam bentuk kemanfaatan nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, penerimaan tersebut idealnya dialokasikan untuk mendukung rehabilitasi lingkungan, pengembangan energi terbarukan, peningkatan kualitas transportasi publik, serta berbagai program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sehingga masyarakat memperoleh manfaat langsung berupa lingkungan yang lebih sehat dan kualitas hidup yang lebih baik. Prinsip ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw:

الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

³¹ Don Fullerton and Gilbert E. Metcalf, *Environmental Taxes and the Double-Dividend Hypothesis* (Chicago: University of Chicago Press, 1997), h. 3-5.

³² World Bank, *State and Trends of Carbon Pricing 2023* (Washington D.C.: World Bank, 2023), h. 18.

³³ Fullerton and Metcalf, *Environmental Taxes and the Double-Dividend Hypothesis*, h. 3-5.

Artinya:

Seorang pemimpin adalah pemimpin (pengurus) rakyatnya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya.³⁴

Hadis tersebut menunjukkan bahwa setiap kebijakan fiskal yang ditetapkan pemerintah harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat, sehingga keberhasilan pajak karbon tidak hanya diukur dari besarnya penerimaan negara atau penurunan emisi karbon, tetapi juga dari sejauh mana manfaat kebijakan tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai wujud tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan dan menjaga kelestarian lingkungan.

Bagi Indonesia, pajak karbon merupakan bagian dari komitmen nasional untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai *Paris Agreement*. Indonesia memasang target pengurangan emisi sebesar 31,89% melalui upaya mandiri dan 43,20% dengan dukungan internasional pada tahun 2030.³⁵ Untuk mencapai target tersebut, pemerintah membutuhkan berbagai instrumen kebijakan yang efektif, termasuk mekanisme perpajakan yang mampu mendorong perubahan perilaku konsumsi dan produksi masyarakat.

Di Indonesia, dasar hukum pajak karbon ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang semula direncanakan mulai berlaku pada 1 April 2022 dengan sasaran awal Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batu bara dan tarif minimum sebesar Rp30 per kilogram CO₂ ekuivalen (CO₂e).³⁶ Namun, penerapannya beberapa kali ditunda karena pertimbangan kesiapan regulasi, kondisi ekonomi, dan integrasi dengan mekanisme perdagangan karbon, sehingga Indonesia lebih dahulu mengoperasikan bursa karbon nasional sebelum penerapan pajak karbon secara penuh.³⁷ Oleh karena itu, hingga saat ini belum terdapat bukti empiris yang menunjukkan bahwa pajak karbon telah berhasil menurunkan emisi karbon nasional secara langsung, karena instrumen tersebut belum diterapkan secara menyeluruh sebagai kebijakan perpajakan. Adapun pengukuran emisi karbon dilakukan menggunakan satuan karbon dioksida ekuivalen (CO₂e), yaitu dengan mengalikan jumlah konsumsi bahan bakar atau aktivitas penghasil emisi dengan faktor emisi (*emission factor*) sesuai pedoman Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), kemudian mengonversinya ke dalam satuan ton CO₂e. Rumus sederhananya adalah: Emisi (ton CO₂e) = Data Aktivitas × Faktor Emisi, sehingga besarnya pajak karbon dihitung berdasarkan total emisi yang dihasilkan setelah dikurangi batas emisi yang ditetapkan pemerintah. Penerapan metode ini memungkinkan pemerintah melakukan

³⁴ Muḥammad ibn Ismā'īl Al-Bukhārī, *Al-Adab Al-Mufrad*, Cet. I (Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif li al-Nasyr wa al-Tawzī', 1998), h. 112.

³⁵ Republik Indonesia, *Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) Indonesia 2022* (Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2022), h. 12.

³⁶ "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan," Pub. L. No. 7 (2021).

³⁷ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Peta Jalan Pajak Karbon Indonesia* (Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal, 2024), h. 18-21.

proses *monitoring, reporting, dan verification* (MRV) secara terstandar sebagai dasar pengenaan pajak maupun perdagangan karbon.³⁸

Dari sisi kebijakan publik, keberhasilan pajak karbon tidak semata-mata ditentukan oleh besar kecilnya tarif pajak, tetapi juga oleh tingkat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Kebijakan akan lebih efektif apabila dipersepsikan adil dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah harus lebih memastikan bahwa penerapan pajak karbon dilakukan secara bertahap, transparan, dan disertai mekanisme kompensasi yang memadai bagi kelompok rentan yang terdampak kenaikan harga energi.³⁹

Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), pajak karbon berperan sebagai instrumen yang menghubungkan kepentingan ekonomi dengan perlindungan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan menekankan bahwa pentingnya memenuhi kebutuhan generasi zaman sekarang tanpa mengorbankan kemampuan yang dimiliki generasi zaman mendatang dalam memenuhi kebutuhannya.⁴⁰ Dalam kerangka ini, pajak karbon berfungsi mengendalikan eksploitasi sumber daya yang berlebihan sekaligus mendorong penggunaan teknologi yang lebih ramah lingkungan.

Secara empiris, berbagai negara telah menerapkan pajak karbon sebagai instrumen fiskal untuk mengendalikan emisi gas rumah kaca dan mengurangi dampak perubahan iklim. konteks penelitian tentang kebijakan pajak karbon dalam perspektif fikih *siyāṣah syar'iyah* dan *maqāṣid al-syarī'ah*, fakta-fakta berikut menunjukkan bagaimana pemerintah menggunakan kewenangan publik untuk mewujudkan kemaslahatan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan:

- a. Singapura merupakan negara pertama di Asia Tenggara yang menerapkan pajak karbon. Kebijakan ini dikenakan kepada fasilitas yang menghasilkan emisi dalam jumlah besar. Tarif awal ditetapkan sebesar S\$5 per ton CO₂e (sekitar Rp70.000 per ton CO₂e), kemudian meningkat menjadi S\$25 per ton CO₂e (sekitar Rp345.000 per ton CO₂e) pada periode 2024–2025, dan kembali dinaikkan menjadi S\$45 per ton CO₂e (sekitar Rp620.000 per ton CO₂e) pada periode 2026–2027. Kebijakan tersebut bertujuan memberikan insentif ekonomi bagi perusahaan untuk mengurangi emisi karbon dan berinvestasi pada teknologi rendah karbon.⁴¹
- b. Indonesia menetapkan landasan hukum pajak karbon melalui UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kebijakan ini ditujukan terutama kepada sektor yang menghasilkan emisi besar, khususnya pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batu bara. Tarif awal yang ditetapkan adalah Rp30.000 per ton CO₂e, atau sekurang-kurangnya sama dengan harga karbon di pasar karbon. Mekanisme pemungutannya menggunakan prinsip *cap and tax*, yaitu pajak hanya dikenakan atas emisi yang melebihi batas emisi (*cap*) yang telah ditetapkan pemerintah. Oleh karena itu, pelaku usaha yang mampu menjaga emisinya tetap

³⁸ Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), *2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories* (Geneva: IPCC, 2019), h. 2.4–2.10.

³⁹ Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, Dan Studi Kasus* (Yogyakarta: CAPS, 2012), h. 45.

⁴⁰ World Commission on Environment and Development, *Our Common Future* (Oxford: Oxford University Press, 1987), h. 43.

⁴¹ Kristen Pierce, "Regulatory Update: Singapore's Carbon Tax," ACT Group, accessed June 20, 2026, <https://www.actgroup.com/latest/news/regulatory-update-singapore-carbon-tax>.

berada di bawah batas yang ditentukan tidak dikenai pajak tambahan, sedangkan emisi yang melampaui batas tersebut menjadi dasar pengenaan pajak karbon.⁴²

Berdasarkan uraian tersebut, pajak karbon tidak hanya memiliki dasar yang kuat dalam teori kebijakan publik dan ekonomi lingkungan, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip umum yang ada pada syariat Islam yang memberikan penekanan terhadap perlindungan kehidupan, harta, dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, pembahasan berikutnya dapat diarahkan pada analisis legitimasi kebijakan pajak karbon dalam perspektif fikih *siyāsah syar'iyah* dan *maqāṣid al-syarī'ah*, yang menempatkan kemaslahatan umum sebagai tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan.

Analisis Kebijakan Pajak Karbon dalam Perspektif Fikih *Siyāsah Syar'iyah* dan *Maqāṣid al-Syarī'ah*

1. Konsep Fikih *Siyāsah Syar'iyah* dan *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam Kebijakan Publik

Fikih *siyāsah syar'iyah* adalah cabang hukum Islam yang membahas pengelolaan urusan masyarakat dan tata kelola pemerintahan berdasarkan nilai-nilai syariat. Secara istilah, konsep ini merujuk pada kebijakan yang diambil penguasa untuk mewujudkan kemaslahatan umum, selama kebijakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan syarak.⁴³ Kehadirannya menjadi jawaban atas persoalan sosial, ekonomi, politik, dan pemerintahan yang terus berkembang, sementara tidak semuanya dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an dan hadis. Karena itu, *siyāsah syar'iyah* memberi ruang bagi pemimpin untuk menetapkan kebijakan yang menjaga kepentingan publik, mengatur urusan dunia, dan mencegah kerusakan di tengah masyarakat.

Gagasan tersebut ditegaskan oleh Imām al-Māwardī dalam *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*. Ia menjelaskan bahwa *imāmah* dibentuk untuk melanjutkan fungsi kenabian dalam menjaga agama dan dunia (*ḥirāsat al-dīn wa siyāsah al-dunyā*).⁴⁴ Pemahaman ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya bertanggung jawab pada aspek keagamaan, tetapi juga pada urusan publik yang menyangkut keamanan, kesejahteraan, dan keberlangsungan hidup manusia. Oleh sebab itu, setiap kebijakan pemerintah pada dasarnya harus diarahkan pada kemaslahatan bersama (*al-maṣlaḥah al-ʿammah*).

Pandangan yang serupa juga dikemukakan Ibn Taymiyyah dalam *al-Siyāsah al-Syar'iyah fī Islāḥ al-Rā'ī wa al-Ra'iyah*. Menurutny, penetapan kebijakan dan pengangkatan pejabat harus didasarkan pada pertimbangan manfaat yang paling besar bagi masyarakat. Ia mencontohkan sikap Nabi Muhammad saw. dan para khalifah yang selalu mempertimbangkan maslahat dan mafsadat ketika memilih orang yang diberi amanah.⁴⁵ Dari sini dapat dipahami bahwa kebijakan akan memperoleh legitimasi *syar'i* apabila membawa manfaat yang dominan dan mencegah kerusakan yang lebih besar.

⁴² Fatikha Faradina, "The Future of Carbon Tax for Indonesia Emas 2045," Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak, accessed June 20, 2026, <https://pajak.go.id/en/artikel/future-carbon-tax-indonesia-emas-2045>.

⁴³ Aḥmad bin Abd al-Ḥalīm Ibn Taimiyyah, *Al-Siyāsah Al-Syar'iyah Fī Islāḥ Al-Rā'ī Wa Al-Ra'iyah*, Cet. IV (Riyadh: Dār 'Aṭā'āt al-'Ilm, 2019), h. 30.

⁴⁴ Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Baṣrī al-Baghdādī Al-Māwardī, *Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyyah* (Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, n.d.), h. 15.

⁴⁵ Aḥmad bin Abd al-Ḥalīm Ibn Taimiyyah, *Al-Siyāsah Al-Syar'iyah Fī Islāḥ Al-Rā'ī Wa Al-Ra'iyah*, Cet. IV (Riyadh: Dār 'Aṭā'āt al-'Ilm, 2019), h. 21.

Dalam fikih kontemporer, pembahasan kemaslahatan tidak dapat dilepaskan dari teori *maqāṣid al-syarī'ah*. Secara umum, *maqāṣid al-syarī'ah* adalah tujuan-tujuan pokok yang hendak diwujudkan oleh hukum Islam. Al-Syāṭibī membaginya ke dalam tiga tingkat, yaitu *ḍarūriyyāt*, *ḥājiyyāt*, dan *taḥsīniyyāt*. Pada tingkat *ḍarūriyyāt*, syariat menjaga lima unsur utama kehidupan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁴⁶ Dalam pengembangan pemikiran *maqāṣid* modern, perlindungan lingkungan (*ḥifẓ al-bī'ah*) juga dipandang sebagai bagian dari tujuan syariat, sebab jika lingkungan rusak, maka akan berdampak langsung pada kehidupan manusia dan makhluk lainnya yang ada di muka bumi ini.⁴⁷

Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* juga berkaitan erat dengan kebijakan fiskal dalam Islam. Gebrina Rizka dkk. menjelaskan bahwa kebijakan keuangan negara harus diarahkan pada keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Penguasa dibolehkan menetapkan kebijakan fiskal selama tidak menimbulkan kezaliman dan benar-benar ditujukan untuk memenuhi kebutuhan publik.⁴⁸ Dengan demikian, instrumen fiskal bukan sekadar alat penghimpun pendapatan, tetapi juga sarana mewujudkan kesejahteraan.

Dari pemikiran al-Māwardī, Ibn Taymiyyah, dan al-Syāṭibī dapat dipahami bahwa negara memiliki legitimasi untuk menetapkan kebijakan publik yang melindungi kepentingan masyarakat. Dalam konteks lingkungan hidup, kebijakan yang mengurangi pencemaran dan mencegah kerusakan ekologi dapat dipandang sebagai bagian dari penerapan prinsip kemaslahatan. Maka, pajak karbon perlu ditelaah lebih lanjut dalam kerangka fikih *siyāsah syar'īyyah* dan *maqāṣid al-syarī'ah* untuk mengetahui sejauh mana ia sah secara hukum Islam.

2. Legitimasi Pajak Karbon sebagai Kewenangan *Ulil Amri*

Dalam sistem ketatanegaraan Islam, pemerintah (*ulil amri*) memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan masyarakat dan mencegah berbagai bentuk kerusakan. Kewenangan tersebut tidak terbatas pada urusan ibadah dan hukum keluarga, tetapi juga mencakup pengaturan bidang ekonomi, sosial, keamanan, dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, kebijakan publik yang lahir dari kebutuhan masyarakat serta ditujukan untuk menjaga kepentingan umum dapat memperoleh legitimasi dalam perspektif fikih *siyāsah syar'īyyah* selama tidak bertolak belakang dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam konteks ini, kebijakan pajak karbon sebagai instrumen untuk mengendalikan emisi dan perlindungan lingkungan perlu dianalisis berdasarkan konsep kewenangan *ulil amri* dalam hukum Islam.

Landasan normatif mengenai kewajiban menaati pemerintah dijelaskan dalam firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ

⁴⁶ Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhmī Al-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt*, Cet. I (Saudi Arabia: Dār Ibn 'Affān, 1997), h. 17-20.

⁴⁷ Faizal, Abd Rahman R, and Zaenal Abidin, "Analisis Pemikiran Prof Ali Yafie Terhadap Pengelolaan Ekologi Berkelanjutan Melalui Prinsip Hifz Al-Bi'ah," *TAHKIM* 21, no. 2 (2025): h. 219-241.

⁴⁸ Gebrina Rizka, Muhammad Maulana, and Muhammad Husnul, "Konsep Ketaatan Kepada Pemimpin Dalam Kebijakan Fiskal: Analisis Kenaikan Ppn 12% Menurut Pemikiran Aḥmad Al-Raisūnī," *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 9, no. 1 (2026): h. 19-35.

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Taatlah kepada Allah Swt. dan taatlah kepada Rasul (Muhammad), dan *ulil amri* di antara kamu.⁴⁹

Ayat tersebut menunjukkan bahwa *ulil amri* memiliki otoritas dalam mengatur urusan masyarakat selama kebijakan yang ditetapkan tidak bertolak belakang dengan ketentuan Allah Swt. dan Rasul-Nya. Dalam tafsir Ibn Kaṣīr, beliau menjelaskan bahwa kewajiban menaati pemimpin berlaku pada perintah-perintah yang sejalan dengan ketaatan kepada Allah dan tidak mengandung kemaksiatan, karena tidak dibenarkan menaati siapa pun apabila perintah tersebut mengakibatkan kemaksiatan kepada Allah.⁵⁰ Dengan demikian, pemerintah memiliki ruang ijtihad dalam menetapkan berbagai regulasi yang tidak dijelaskan secara rinci dalam nas, termasuk kebijakan di bidang ekonomi dan lingkungan, selama kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan syariat serta bertujuan mewujudkan kemaslahatan sesuai kebutuhan dan perkembangan zaman.

Al-Māwardī juga menjelaskan bahwa pemerintahan dibentuk untuk melanjutkan fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia. Makna ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya mengurus persoalan ibadah, tetapi juga bertanggung jawab atas berbagai urusan publik yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan yang menjaga stabilitas sosial, ekonomi, dan lingkungan termasuk bagian dari tugas pemerintahan yang sah menurut syariat.

Apabila dikaitkan dengan persoalan lingkungan hidup, peningkatan emisi karbon yang berakibat terhadap pemanasan global dan perubahan iklim telah menimbulkan dampak yang luas terhadap kehidupan manusia. Berbagai bencana ekologis seperti banjir, kekeringan, kerusakan ekosistem, hingga ancaman terhadap kesehatan masyarakat merupakan bentuk kerusakan yang perlu dicegah oleh negara. Dalam kerangka *siyāṣah syar'īyyah*, pemerintah tidak boleh bersikap pasif terhadap ancaman tersebut karena salah satu tujuan kekuasaan adalah menjaga kemaslahatan umum dan menghilangkan bahaya yang mengancam masyarakat.

Prinsip tersebut sejalan dengan kaidah fikih:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya:

Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan.⁵¹

Kaidah ini menjadi dasar penting dalam fikih *siyāṣah syar'īyyah* karena menegaskan bahwa legitimasi suatu kebijakan pemerintah ditentukan oleh orientasinya terhadap kemaslahatan masyarakat. Apabila kebijakan pajak karbon terbukti mampu mengurangi emisi, menjaga kualitas lingkungan, dan melindungi kehidupan masyarakat

⁴⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 87.

⁵⁰ Abū al-Fidā' Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kaṣīr al-Qurasyī al-Dimasyqī, *Tafsīr Al-Qur'ān Al-'Aẓīm*, Cet. II (Riyadh: Dār Ṭayyibah li al-Nasyr wa al-Tawzī', 1999), h. 345.

⁵¹ Jalāl al-Dīn 'Abd al-Raḥmān Al-Suyūṭī, *Al-Asybah Wa Al-Nazā'ir Fī Qawā'id Wa Furū' Fiqh Al-Syāfi'īyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1983), h. 121.

dari dampak perubahan iklim, maka kebijakan tersebut dapat dikategorikan sebagai kebijakan yang sesuai dengan prinsip kemaslahatan.

Ibn Taymiyyah memberikan penjelasan yang lebih luas dalam *al-Siyāsah al-Syar'iyah fī Iṣlāḥ al-Rā'ī wa al-Ra'iyah*. Ia menegaskan bahwa tujuan pemerintahan adalah menegakkan keadilan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan masyarakat. Menurutnya, semua kebijakan yang mendekatkan manusia pada manfaat dan menjauhkan mereka dari mudarat termasuk bagian dari *siyāsah syar'iyah*, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam nas.⁵² Pandangan ini menunjukkan bahwa syariat memberi ruang luas bagi ijtihad kebijakan selama orientasinya adalah kemanfaatan umum.

Dalam konteks pajak karbon, pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan tersebut sebagai instrumen untuk menekan emisi gas rumah kaca dari aktivitas ekonomi. Melalui mekanisme perpajakan, pelaku usaha didorong untuk memakai teknologi yang lebih ramah lingkungan dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Kebijakan ini pada hakikatnya adalah bentuk pengaturan negara terhadap aktivitas ekonomi yang menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat luas. Karena itu, dalam perspektif fikih *siyāsah syar'iyah*, kebijakan ini dapat dipahami sebagai intervensi pemerintah yang bertujuan menjaga kemaslahatan publik.

Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, legitimasi kebijakan pemerintah juga dinilai dari sejauh mana kebijakan itu menjaga tujuan-tujuan dasar syariat. Al-Syātibī menegaskan bahwa tujuan utama syariat adalah untuk kemaslahatan manusia melalui perlindungan terhadap unsur-unsur pokok kehidupan.⁵³ Jika suatu kebijakan mampu menjaga jiwa, harta, dan keberlangsungan hidup manusia, maka ia sejalan dengan *maqāṣid*. Dalam konteks perubahan iklim, kerusakan lingkungan dapat mengancam jiwa dan menimbulkan kerugian ekonomi besar. Karena itu, pajak karbon dapat dipandang sebagai langkah preventif untuk menjaga tujuan-tujuan syariat tersebut.

Namun, wewenang *ulil amri* dalam menetapkan kebijakan tidak dapat dipahami sebagai kewenangan yang bersifat tanpa batas. Dalam pandangan fikih *siyāsah syar'iyah*, setiap keputusan pemerintah harus tetap berlandaskan pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan pencegahan terhadap kerugian. Oleh karena itu, meskipun pajak karbon memiliki tujuan yang positif untuk mengurangi emisi dan menjaga kelestarian lingkungan, pelaksanaannya harus mengkaji dampak sosial dan ekonomi yang mungkin timbul, terutama terhadap masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi. Al-Syātibī mengungkapkan bahwa kemaslahatan dalam *maqāṣid al-syarī'ah* tidak hanya diukur dari tujuan suatu kebijakan, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan itu benar-benar memberikan manfaat dan menghindari kerusakan bagi manusia.⁵⁴ Dengan demikian, pemerintah tidak hanya harus menetapkan pajak karbon dengan dasar alasan maslahat, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan keadilan

⁵² Ahmad bin Abd al-Ḥalīm Ibn Taimiyyah, *Al-Siyāsah Al-Syar'iyah Fī Iṣlāḥ Al-Rā'ī Wa Al-Ra'iyah*, Cet. IV (Riyadh: Dār 'Aṭā'āt al-'Ilm, 2019), h. 12-18.

⁵³ Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhmī Al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt*, Cet. I (Saudi Arabia: Dār Ibn 'Affān, 1997), h. 9.

⁵⁴ Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhmī Al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt*, Cet. I (Saudi Arabia: Dār Ibn 'Affān, 1997), h. 8-9.

dalam pelaksanaannya, melakukan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan, serta menjamin bahwa manfaat yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkan. Ini sejalan dengan pemikiran Ibn Taymiyyah bahwa kebijakan penguasa seharusnya diarahkan untuk mewujudkan keadilan dan menjaga keseimbangan antara amanah dan kemampuan (*al-quwwah wa al-amānah*), serta tidak hanya berdasarkan kewenangan semata.⁵⁵

Oleh karena itu, legitimasi *syar'i* pajak karbon tidak hanya ditentukan oleh tujuan pembentukannya, tetapi juga oleh keberhasilannya menurunkan emisi karbon, melindungi kelompok masyarakat yang rentan, menjamin penggunaan penerimaan negara secara transparan, serta menunjukkan bahwa manfaat kebijakan tersebut benar-benar lebih besar daripada mudarat yang ditimbulkannya. Dengan demikian, evaluasi berkala menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi kebijakan pajak karbon dalam perspektif fikih *siyāsah syar'iyah* dan *maqāṣid al-syarī'ah*.

3. Pajak Karbon dalam Perspektif *al-Kharāj* dan *al-Amwāl*

Pembahasan mengenai pajak karbon dalam perspektif hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari konsep pengelolaan keuangan publik yang berkembang dalam literatur fikih klasik. Meskipun istilah pajak karbon merupakan produk kebijakan modern yang tidak dikenal pada masa awal Islam, prinsip-prinsip yang melandasi kebijakan tersebut memiliki keterkaitan dengan konsep fiskal Islam sebagaimana dijelaskan dalam *Kitāb al-Kharāj* karya Abū Yūsuf dan *Kitāb al-Amwāl* karya Abū 'Ubaid. Kedua karya tersebut menjadi rujukan penting dalam memahami legitimasi negara untuk mengelola sumber-sumber pendapatan demi mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, analisis terhadap pajak karbon perlu ditempatkan dalam kerangka pengelolaan keuangan publik Islam yang berorientasi pada keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap kepentingan umum.

Dalam sistem keuangan Islam klasik, *al-kharāj* pada mulanya merupakan pungutan yang dikenakan atas tanah produktif yang berada di bawah kekuasaan negara Islam. Namun, dalam perkembangan pemikirannya, konsep *al-kharāj* tidak hanya dipahami sebagai jenis pungutan tertentu, melainkan juga sebagai instrumen fiskal yang digunakan pemerintah untuk mendukung penyelenggaraan negara dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Abū Yūsuf menegaskan bahwa pemungutan *kharāj* harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan tidak boleh dilakukan secara berlebihan, karena keadilan terhadap rakyat merupakan faktor yang dapat mewujudkan kemakmuran negara serta menjaga keberlangsungan penerimaan negara.⁵⁶ Dengan demikian, tujuan utama kebijakan fiskal bukan sekadar meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga menjaga keseimbangan antara hak negara dan hak masyarakat.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki kewenangan untuk menetapkan berbagai bentuk pungutan selama didasarkan pada kebutuhan publik dan kemaslahatan umum. Dalam konteks kontemporer, pajak karbon dapat dipahami

⁵⁵ Taqī al-Dīn Abū al-'Abbās Aḥmad ibn 'Abd al-Ḥalīm ibn 'Abd al-Salām ibn 'Abdillāh ibn Abī al-Qāsim Muḥammad Ibn Taymiyyah al-Ḥarrānī al-Ḥanbalī Al-Dimasyqī, *Al-Siyāsah Al-Syar'iyah* (Saudi Arabia: Wizārat al-Shu'ūn al-Islāmiyyah wa al-Awqāf wa al-Da'wah wa al-Irsyād, 1997), h. 17-18.

⁵⁶ Abū Yūsuf Ya'qūb ibn Ibrāhīm ibn Ḥabīb ibn Sa'd ibn Ḥubayṭah Al-Anṣārī, *Al-Kharāj* (Mesir: al-Maktabah al-Azharīyah li al-Turāth, n.d.), h. 125.

sebagai salah satu bentuk instrumen fiskal yang bertujuan mengatasi dampak negatif aktivitas ekonomi terhadap lingkungan hidup. Pungutan ini tidak dikenakan semata-mata untuk menambah pendapatan negara, melainkan untuk mengurangi emisi karbon serta mendorong perubahan perilaku masyarakat dan pelaku usaha menuju aktivitas yang lebih ramah lingkungan. Oleh karena itu, dari segi tujuan (*maqṣad*), pajak karbon memiliki kesamaan dengan prinsip dasar *al-kharāj*, yaitu mewujudkan kemanfaatan publik melalui kebijakan fiskal yang ditetapkan pemerintah.

Konsep yang serupa juga ditemukan dalam *Kitāb al-Amwāl* karya Abū 'Ubaid al-Qāsim bin Sallām. Riwayat yang dihimpun oleh Abū 'Ubaid menunjukkan sikap kehati-hatian 'Umar bin al-Khaṭṭāb ra. dalam mengelola harta negara. Meskipun memiliki akses terhadap baitul mal, ia memilih meminjam dari harta pribadi 'Abd al-Raḥmān bin 'Auf karena khawatir tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan harta publik apabila meninggal dunia sebelum mengembalikannya. Sikap tersebut menunjukkan bahwa harta negara dipandang sebagai amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa dasar yang sah.⁵⁷ Negara diberikan kewenangan untuk mengatur sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran keuangan selama kebijakan tersebut bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat serta menjaga kepentingan umum. Pandangan ini menunjukkan bahwa Islam memberikan legitimasi kepada pemerintah untuk melakukan pengelolaan fiskal yang adaptif terhadap kebutuhan zaman.

Meskipun istilah pajak karbon merupakan instrumen fiskal modern, konsep pungutan oleh negara sebenarnya telah dikenal dalam khazanah fikih Islam melalui pembahasan mengenai *ḍarībah*. Berbeda dengan zakat yang merupakan kewajiban syariat dengan ketentuan nas yang bersifat tetap, *ḍarībah* dipahami sebagai pungutan yang dapat ditetapkan oleh pemerintah ketika kas negara tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan publik yang bersifat mendesak.⁵⁸ Kebolehan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa pemerintah memiliki kewajiban menjaga kemaslahatan masyarakat (*taḥqīq al-maṣlaḥah*) dan mencegah kerusakan yang lebih besar. Oleh karena itu, para ulama menjelaskan bahwa *ḍarībah* bukanlah sumber pendapatan yang bersifat permanen, melainkan instrumen insidental yang hanya dibenarkan apabila terdapat kebutuhan nyata demi kepentingan umum.⁵⁹

Namun, kebolehan pemerintah menetapkan pungutan baru dalam Islam tidak berarti memberikan kewenangan tanpa batas untuk terus-menerus menciptakan jenis pajak atas nama kemaslahatan. Para ulama menegaskan bahwa *ḍarībah* merupakan kebijakan yang bersifat pengecualian, yaitu hanya dibenarkan ketika terdapat kebutuhan publik yang nyata, kas negara tidak mampu menanggungnya, serta tidak tersedia sumber pendapatan lain yang mencukupi.⁶⁰ Oleh karena itu, keberadaan suatu pajak harus selalu dievaluasi berdasarkan kebutuhan riil masyarakat dan tidak boleh dipertahankan apabila

⁵⁷ Abū 'Ubaid al-Qāsim ibn Sallām, *Kitāb Al-Amwāl* (Beirūt: Dār al-Fikr, n.d.), h. 341.

⁵⁸ Abū al-Ma'ālī 'Abd al-Malik ibn 'Abdillāh ibn Yūsuf ibn Muḥammad Al-Juwaynī, *Ghiyās Al-Umam Fī Illiyās Al-Ḍulam*, Cet. II (Maktabah Imām al-Ḥaramain, 1981), h. 274-279.

⁵⁹ Abū Ḥāmid Al-Gazālī, *Al-Mustaṣfā Min 'Ilm Al-Uṣūl* (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993), h. 286.

⁶⁰ Al-Juwaynī, *Ghiyās Al-Umam Fī Illiyās Al-Ḍulam*, h. 274-279.

tujuan kemaslahatan yang menjadi dasar penetapannya telah hilang. Prinsip ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal dalam Islam bersifat dinamis sekaligus terbatas oleh tujuan syariat, sehingga pemerintah tidak dibenarkan menetapkan pungutan baru semata-mata untuk memperbesar penerimaan negara tanpa adanya kebutuhan publik yang sah.⁶¹

Jika ditinjau dari perspektif *al-kharāj* dan *al-amwāl*, keberadaan pajak karbon dapat dipahami sebagai bentuk kebijakan fiskal yang bertujuan mengurangi kerusakan sekaligus menjaga kepentingan masyarakat luas. Kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keuangan publik Islam selama memenuhi beberapa syarat. Pertama, kebijakan harus didasarkan pada kemaslahatan nyata yang dibenarkan oleh syariat (*al-maṣlaḥah al-mu'tabarah*). Kedua, penerapannya tidak boleh menimbulkan kezaliman terhadap kelompok tertentu. Ketiga, hasil penerimaannya harus dikelola secara transparan dan digunakan untuk kepentingan publik. Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan pemikiran Abū Yūsuf dan Abū 'Ubaid mengenai pengelolaan keuangan negara yang berkeadilan.

Lebih lanjut, apabila penerimaan pajak karbon dialokasikan untuk mendukung program pengendalian perubahan iklim, pengembangan energi terbarukan, rehabilitasi lingkungan, dan perlindungan masyarakat dari dampak kerusakan ekologis, maka kebijakan tersebut semakin mendekati tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan umum. Dalam hal ini, fungsi pajak karbon tidak hanya bersifat fiskal, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan ekologis yang sangat kuat. Kebijakan tersebut menjadi sarana bagi negara untuk menjalankan tanggung jawabnya dalam menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat dan lingkungan hidup.

4. Relevansi Pajak Karbon dengan Tujuan *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Maqāṣid al-syarī'ah adalah tujuan dasar syariat Islam yang menekankan upaya mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kerusakan. Al-Syātibī menjelaskan bahwa seluruh hukum Islam pada dasarnya diarahkan untuk meraih manfaat dan menolak mafsadat, yang diwujudkan melalui perlindungan lima unsur pokok kehidupan (*al-ḍarūriyyāt al-khams*).⁶² Dalam perkembangan kontemporer, perlindungan lingkungan juga semakin dipandang sebagai bagian dari *maqāṣid* karena kelangsungan hidup manusia sangat bergantung pada kondisi alam yang sehat.

Dalam konteks ini, pajak karbon dapat dipahami sebagai instrumen negara untuk mengurangi kerusakan lingkungan akibat emisi gas rumah kaca. Jika dianalisis melalui *maqāṣid al-syarī'ah*, kebijakan ini memiliki hubungan yang kuat dengan perlindungan jiwa, harta, dan lingkungan. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang melarang kerusakan di bumi dan mendorong manusia untuk bertanggung jawab sebagai khalifah. Nabi saw. bersabda:

إِنَّ الدُّنْيَا حُلُوةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

⁶¹ Abū Yūsuf Ya'qūb ibn Ibrāhīm ibn Ḥabīb ibn Sa'd ibn Ḥubayṭah Al-Anṣārī, *Al-Kharāj* (Mesir: al-Maktabah al-Azhariyyah li al-Turāth, n.d.), h. 125-127.

⁶² Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhmī Al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt*, Cet. I (Saudi Arabia: Dār Ibn 'Affān, 1997), h. 1.

Artinya:

Sesungguhnya bumi itu hijau dan indah, dan Allah menjadikan kalian sebagai khalifah di dalamnya, maka Dia akan melihat bagaimana kalian berbuat.⁶³

Hadis ini menunjukkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab moral dan ekologis dalam menjaga bumi, bukan merusaknya.

Dalam realitas sekarang, emisi karbon terbukti memicu pemanasan global, bencana alam, gangguan kesehatan, serta adanya perubahan iklim. Semua itu mengancam keberlangsungan jiwa manusia dan stabilitas ekonomi masyarakat. Karena itu, pajak karbon dapat dipahami sebagai ikhtiar negara untuk mencegah kerusakan yang lebih besar dengan cara mengendalikan emisi melalui instrumen ekonomi.

Dari sudut *maqāṣid*, pajak karbon hadir tidak hanya sekadar berfungsi sebagai alat fiskal, tetapi juga sebagai sarana mengarahkan perilaku ekonomi agar lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Saat emisi dikenai biaya, pelaku industri terdorong untuk meminimalisirkan penggunaan terhadap energi fosil dan beralih ke teknologi yang lebih bersih. Dalam jangka panjang, hal ini sejalan dengan prinsip *dar' al-mafāsid awlā min jalb al-maṣāliḥ* (menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat), yang menjadi salah satu kaidah utama dan pedoman fundamental dalam fikih Islam, karena perhatian syariat terhadap hal-hal yang dilarang sangat ditekankan dibandingkan perhatiannya terhadap hal-hal yang diperintahkan.⁶⁴

Lebih jauh, dalam perspektif *maqāṣid* kontemporer, perlindungan lingkungan (*ḥifẓ al-bī'ah*) menjadi semakin relevan karena tanpa lingkungan yang sehat, tujuan syariat lainnya akan sulit tercapai. Jasser Auda menegaskan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* tidak dipahami secara statis dan tekstual semata, melainkan secara dinamis, multidimensional, dan kontekstual sehingga dapat digunakan untuk merespons berbagai tantangan kontemporer, termasuk krisis lingkungan global.⁶⁵ Oleh karena itu, pajak karbon dapat dipandang sebagai bagian dari upaya negara dalam menjaga keseimbangan ekologis sekaligus mewujudkan kemaslahatan publik secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Pajak karbon merupakan instrumen kebijakan fiskal yang dikembangkan untuk mengendalikan emisi gas rumah kaca sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan melalui mekanisme ekonomi. Dalam perspektif fikih *siyāsah syar'īyyah*, pemerintah memiliki kewenangan menetapkan kebijakan tersebut sebagai bentuk ijtihad dalam mengatur urusan publik selama bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan lingkungan. Kewenangan tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh prinsip keadilan, proporsionalitas, dan kebutuhan publik yang nyata. Oleh karena itu, pemerintah tidak dibenarkan menetapkan atau mempertahankan jenis pajak

⁶³ Abū al-Ḥusayn Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim al-Qusyayrī Al-Nuysābūrī, *Al-Jāmi' Al-Ṣaḥīḥ (Ṣaḥīḥ Muslim)*, Cet. I (Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 2011), h. 89.

⁶⁴ Jalāl al-Dīn 'Abd al-Raḥmān Al-Suyūṭī, *Al-Asybah Wa Al-Nazā'ir Fī Qawā'id Wa Furū' Fiqh Al-Syāfi'iyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1983), h. 87.

⁶⁵ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (Herndon VA: International Institute of Islamic Thought, 2022), h. 210-213.

baru semata-mata atas nama kemaslahatan tanpa mempertimbangkan kemampuan masyarakat, ketersediaan sumber pendanaan lain, serta potensi dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan, khususnya terhadap kelompok masyarakat yang rentan.

Ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, pajak karbon memiliki relevansi dengan tujuan syariat dalam menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), dan menjaga lingkungan (*ḥifẓ al-bī'ah*) melalui upaya pengendalian emisi dan pencegahan kerusakan ekologis. Namun, legitimasi *syar'i* kebijakan ini tidak cukup hanya didasarkan pada tujuan normatifnya, melainkan harus dibuktikan melalui implementasi yang adil, transparan, serta evaluasi yang berkelanjutan terhadap efektivitasnya dalam menurunkan emisi karbon dan meningkatkan kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, pajak karbon dapat dipandang sejalan dengan prinsip fikih *siyāsah syar'iyah* dan *maqāṣid al-syarī'ah* selama manfaat yang dihasilkan terbukti lebih besar daripada mudaratnya serta penerapannya benar-benar diarahkan untuk kepentingan publik, bukan semata-mata sebagai instrumen peningkatan penerimaan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm

Buku:

- Al-Anṣārī, Abū Yūsuf Ya'qūb ibn Ibrāhīm ibn Ḥabīb ibn Sa'd ibn Ḥubayṭah. *Al-Kharāj*. Mesir: al-Maktabah al-Azhariyah li al-Turāth, n.d.
- Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'il. *Al-Adab Al-Mufrad*. Cet. I. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif li al-Nasyr wa al-Tawzī', 1998.
- Al-Dimasyqī, Abū al-Fidā' Ismā'il ibn 'Umar ibn Kaṣīr al-Qurasyī. *Tafsīr Al-Qur'an Al-'Aẓīm*. Cet. I. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1998.
- Al-Dimasyqī, Taqī al-Dīn Abū al-'Abbās Aḥmad ibn 'Abd al-Ḥalīm ibn 'Abd al-Salām ibn 'Abdillāh ibn Abī al-Qāsim Muḥammad Ibn Taymiyyah al-Ḥarrānī al-Ḥanbalī. *Al-Siyāsah Al-Syar'iyah*. Saudi Arabia: Wizārat al-Shu'ūn al-Islāmiyyah wa al-Awqāf wa al-Da'wah wa al-Irsyād, 1997.
- Al-Gazālī, Abū Ḥāmid. *Al-Mustaṣfā Min 'Ilm Al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993.
- Al-Jārūd, Abū Dawūd al-Ṭayālīsī Sulaimān ibn Dāwūd ibn. *Musnad Abī Dāwūd Al-Ṭayālīsī*. Cet. I. Mesir: Dār al-Hijr, 1999.
- Al-Juwaynī, Abū al-Ma'ālī 'Abd al-Malik ibn 'Abdillāh ibn Yūsuf ibn Muḥammad. *Ghiyās Al-Umam Fī Iltiyās Al-Ẓulam*. Cet. II. Maktabah Imām al-Ḥaramain, 1981.
- Al-Māwardī, Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Baṣrī al-Baghdādī. *Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyyah*. Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, n.d.
- Al-Nuysābūrī, Abū al-Ḥusayn Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim al-Qusyayrī. *Al-Jāmi' Al-Ṣaḥīḥ (Ṣaḥīḥ Muslim)*. Cet. I. Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 2011.
- Al-Qarāfī, Abū al-'Abbās Syihāb al-Dīn Aḥmad ibn Idrīs. *Al-Furūq: Anwār Al-Burūq Fī Anwā' Al-Furūq*. Beirut: 'Ālam al-Kutub, n.d.
- Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn 'Abd al-Raḥmān. *Al-Asybah Wa Al-Nazā'ir Fī Qawā'id Wa Furū' Fiqh Al-Syāfi'iyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1983.
- Al-Syātibī, Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhmī. *Al-Muwāfaqāt*. Cet. I. Saudi Arabia: Dār Ibn 'Affān, 1997.

- Al-Ṭabarī, Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr. *Jāmi' Al-Bayān 'an Ta'wīl Āy Al-Qur'ān*. Cet. I. Kairo: Dār Hajr li al-Ṭibā'ah wa al-Nashr wa al-Tawzī' wa al-l'ān, 2001.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. Herndon VA: International Institute of Islamic Thought, 2022.
- Fullerton, Don, and Gilbert E. Metcalf. *Environmental Taxes and the Double-Dividend Hypothesis*. Chicago: University of Chicago Press, 1997.
- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). *2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories*. Geneva: IPCC, 2019.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Peta Jalan Pajak Karbon Indonesia*. Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal, 2024.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). *Recommendation of the Council on Guiding Principles Concerning International Economic Aspects of Environmental Policies*. Paris: OECD Publishing, 1972.
- Pigou, A.C. *The Economics of Welfare*. London: Macmillan, 1920.
- Rahma, Roudhia. *Strategi Dekarbonisasi Transportasi: Inventarisasi Dan Proyeksi Emisi Udara*. USK Press, 2025.
- Republik Indonesia. *Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) Indonesia 2022*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2022.
- Sallām, Abū 'Ubaid al-Qāsim ibn. *Kitāb Al-Amwāl*. Beirut: Dār al-Fikr, n.d.
- Stern, Nicholas. *The Economics of Climate Change: The Stern Review*. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
- Suprayono, Imam, and Tabroni. *Metode Penelitian Sosial Agama*. Bandung: Posda Karya, 2011.
- Taimiyyah, Aḥmad bin Abd al-Ḥalīm Ibn. *Al-Siyāsah Al-Syar'iyah Fī Iṣlāḥ Al-Rā'ī Wa Al-Ra'iyah*. Cet. IV. Riyadh: Dār 'Aṭā'at al-'Ilm, 2019.
- Winarno, Budi. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, Dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS, 2012.
- World Bank. *State and Trends of Carbon Pricing 2023*. Washington D.C.: World Bank, 2023.
- World Commission on Environment and Development. *Our Common Future*. Oxford: Oxford University Press, 1987.

Jurnal Ilmiah:

- Anwari, Amelia Sri, and dkk. "Analisis Implementasi Pajak Karbon Di Indonesia." *Jurnal Ekuilnmi: Ekonomi Pembangunan* 7, no. 3 (2025).
- Arifin, Amalia Husna, and Abdhy Walid Siagian. "Quo Vadis Ketahanan Iklim: Analisis Kebijakan Pajak Karbon Sebagai Pertambahan Pendapatan Indonesia." *Jurnal BPPK* 17, no. 1 (2024): h. 52-69.
- Barus, Eykel Bryken, and Suparna Wijaya. "Penerapan Pajak Karbon Di Swedia Dan Finlandia Serta Perbandingannya Dengan Indonesia." *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)* 5, no. 2 (2021): h. 256-279.
- Faizal, Abd Rahman R, and Zaenal Abidin. "Analisis Pemikiran Prof Ali Yafie Terhadap Pengelolaan Ekologi Berkelanjutan Melalui Prinsip Hifz Al-Bi'ah." *TAHKIM* 21, no.

2 (2025): h. 219-241.

Go, Riska Tezara, and dkk. "Pajak Emisi Sebagai Instrumen Mitigasi Perubahan Iklim Dalam Perspektif Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023." *Jurnal LPLH SDA MUI* 1, no. 1 (2025).

Mutakin, Ali, and dkk. "Fiqh Ekologi: Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah." *Syariah: Journal of Fiqh Studies* 1, no. 2 (2023).

Pamungkas, Bima Niko, and Vissia Dewi Haptari. "Analisis Skema Pengenaan Pajak Karbon Di Indonesia Berdasarkan United Nations Handbook Mengenai Penerapan Pajak Karbon Oleh Negara Berkembang." *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)* 6, no. 2 (2022): h. 357-367.

Putri, Aulia Salsabila, and Dkk. "Kritik Terhadap Pajak Karbon Dalam Bingkai Keadilan Islam." *Jurnal Imanensi: Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Islam* 8, no. 1 (2023).

Rahmawati, Indah Putri. "Konstruksi Pajak Lingkungan Di Indonesia." *Jurnal Wacana Hukum* 25, no. 2 (2019).

Rizka, Gebrina, Muhammad Maulana, and Muhammad Husnul. "Konsep Ketaatan Kepada Pemimpin Dalam Kebijakan Fiskal: Analisis Kenaikan Ppn 12% Menurut Pemikiran Ahmad Al-Raisūnī." *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 9, no. 1 (2026): h. 19-35.

Situs dan Sumber Online:

Dinas Lingkungan Hidup. "Pemanasan Global (Global Warming)." Pemerintah Kabupaten Buleleng. Accessed May 16, 2026. <https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pemanasan-global-global-warming-76>.

"Emisi Karbon: Penyebab, Dampak, Dan Cara Mengatasinya." Nestlé Indonesia. Accessed May 15, 2026. <https://www.nestle.co.id/kisah/penyebab-dan-cara-mengatasi-emisi-karbon>.

Faradina, Fatikha. "The Future of Carbon Tax for Indonesia Emas 2045." Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. Accessed June 20, 2026. <https://pajak.go.id/en/artikel/future-carbon-tax-indonesia-emas-2045>.

Pierce, Kristen. "Regulatory Update: Singapore's Carbon Tax." ACT Group. Accessed June 20, 2026. <https://www.actgroup.com/latest/news/regulatory-update-singapore-carbon-tax>.

Perundang-Undangan dan Dokumen Resmi Pemerintah:

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Paris Agreement to The United Nations Framework Convention On Climate Change, Pub. L. No. 16 (2016). <https://peraturan.go.id/id/uu-no-16-tahun-2016>.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pub. L. No. 7 (2021).